



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 19/Kpts MN-BBT/II/2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MASYARAKAT PENGAMANAN HUTAN BEBASIS NAGARI (LMPHEN)

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kelestarian hutan dalam rangka mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;
- b. bahwa peran serta masyarakat di Sumatera Barat dalam memelihara hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat belum terlaksana secara optimal;
- : c. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan, perlu adanya keputusan mengenai Pengamanan Hutan Berbasis Hutan Nagari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis nagari;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Cara Perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Menugaskan ;

1. Endi Guslan
2. Leo Candra
3. Siam

KEDUA : Sebagai Petugas Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) Nagari Bukit Buai Tapan; Masa Tugas Anggota Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasais Nagari (LMPHBN) Nagari Berlaku Selama 1 (Satu) Tahun;

KETIGA : Segala Biaya yang Ditimbulkan Akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Februari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukitbuai Tapan

Pada tanggal : 17 Februari

2024

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Ketua UPTD KPHP Pesisir Selatan;
3. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan;
4. Arsip;

Lampiran 3.
Nomor : 19/KPTS/WN-BBT/II/2025
Tanggal : 17 Februari 2024
Perihal : Usulan Anggota Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis
Nagari (LMPHBN)

Daftar Nama Usulan Anggota LMPHBN

No	Nama	Umur	Pendidikan	No. Hp	No. Rekening (BPD)
1	Endi Guslan	41 Tahun	SMA / Sederajat	085329737525	1900.021404292-4
2	Leo Candra	34 Tahun	SMA / Sederajat	085263166176	1900.021016334-0
3	Siam	48 Tahun	Tidak Tamat SD	082397037577	1900.0210.16325-5



Wali Nagari Bukit Buai Tapan

BUSTAMI